

## **KONSEP MASYARAKAT ISLAM MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI**

Sadan

Dosen STAI Haji Agus Salim

### **ABSTRACT**

Yusuf al-Qardhawi explains that Islamic society possesses its own unique character that sets it apart from other societies through its constituent elements and distinctive features. He describes it as a rabbani society that prioritizes spiritual and humane values as well as balance (tawazun). With its system, Islamic society is considered capable of strengthening religious life and reflecting the complete social identity (kaffah) of the community. This communal life is guided by faith, purified through worship, directed by method and thought, motivated by noble aspirations, governed by morality (akhlak), adorned with etiquette (adab), and overseen by just laws through social leadership or khilafah.

This study aims to explore the concept of Islamic society according to Yusuf al-Qardhawi, employing a qualitative research methodology. The research reveals that Qardawi's concept of Islamic society encompasses an integrated and comprehensive role and function that are inseparable from one another. Any separation could lead to the failure of the entire system. Therefore, Islamic society is viewed as a communal life guided by a system that includes beliefs, the sanctification of worship, a method and thought providing safety, noble aspirations that revive the spirit of life, moral principles (ethics) to be followed, just laws, and social leadership (khilafah).

Keywords: Concept of Society, Islam, Yusuf Al-Qardhawi.

### **ABSTRAK**

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa masyarakat Islam mempunyai karakter unik tersendiri yang membedakannya dengan masyarakat lain melalui unsur-unsur penyusunnya dan ciri-ciri khusus. Ia menggambarkannya sebagai masyarakat rabbani yang mengedepankan nilai-nilai spiritual, manusiawi dan seimbang (tawazun). Dengan sistemnya, masyarakat Islam dinilai mampu memperkuat kehidupan beragama dan mencerminkan jati diri sosial masyarakat (kaffah) seutuhnya. Kehidupan bermasyarakat ini berpedoman pada aqidah, disucikan dengan ibadah, diarahkan dengan manaj dan fikrah, dilatarbelakangi oleh cita-cita luhur, diatur oleh akhlak (akhlak), dihiasi oleh adab (akhlak), dan diawasi oleh hukum-hukum yang adil melalui kepemimpinan sosial atau khilafah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep masyarakat Islam menurut Yusuf al-Qardhawi, dengan menerapkan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa konsep masyarakat Islam Qardawi mencakup integrasi peran dan fungsi secara komprehensif yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Pemisahan ini dapat menyebabkan kegagalan fungsi seluruh sistem. Oleh karena itu, masyarakat Islam dipandang sebagai kehidupan bermasyarakat yang berpedoman pada suatu sistem yang meliputi keyakinan, mensucikan ibadah, manhaj dan fikrah pemberi keselamatan, cita-

Konsep Masyarakat Islam Menurut Yusuf Al-Qardhawi  
cita luhur yang mengembalikan semangat hidup, akhlak (etika) yang harus ditaati dan hukum-hukum keadilan, serta kepemimpinan sosial (khilafah).

Kata kunci: Konsep Masyarakat, Islam, Yusuf Al-Qardhawi.

## PENDAHULUAN

Islam sangat memperhatikan urusan masyarakat (*mujtama*) sama pentingnya dengan urusan pribadi (*fard*) (Qardhawi, 2013). Dalam kitab "*Malamih Al-Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduhu*", Qardhawi menyampaikan antara masyarakat dan individu saling memiliki hubungan ketergantungan yang sangat erat. Masyarakat adalah kumpulan individu yang saling terikat. Kesejahteraan individu menjadi suatu keharusan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, individu dapat diibaratkan sebagai susunan batu bata dalam sebuah bangunan; seandainya tidak terdapat kebaikan pada batu bata tersebut, bangunan itu akan menjadi rapuh (Qardhawi, 2013).

Qardhawi dengan tegas menyatakan bahwa kebaikan bagi individu hanya dapat dicapai dalam suatu masyarakat yang mendukung pertumbuhannya dengan cara yang sehat, melibatkan proses sosialisasi yang benar, dan memandu perilaku yang lurus. Baginya, masyarakat adalah lingkungan di mana individu tumbuh dan berkembang didalam suatu masyarakat, memanfaatkan unsur-unsur cakrawala, atmosfer, dan cahaya matahari. Karena itu, rasul bukan hanya bermigrasi ke Madinah sebagai tindakan perpindahan fisik, tetapi juga sebagai usaha menuju pembentukan suatu masyarakat masa depan (masyarakat harapan) yang mengakomodasi ajaran Islam, simbol, dan aturan hukumnya.

Menurut Qardhawi, Islam memandang manusia bukan sebagai entitas yang terpisah melainkan sebagai anggota penuh suatu masyarakat. Dengan demikian, perintah dan kewajiban syariah, yang merupakan sistem sosial yang universal, diperintahkan dalam konteks khitab jamai (kolektif). Hal ini disebabkan adanya dampak kewajiban syariat Islam terhadap proses tolong menolong dan bekerjasama untuk memikul dan mengembangkan tanggung jawab, dalam kewajiban ibadah (*ta'abudi*) dan tanggung jawab moral dalam semua interaksi sosial (Qardhawi, 2013).

Menurut penafsiran Qardhawi, masyarakat Muslim dianggap sebagai suatu entitas yang unik, sangat berbeda dari masyarakat lainnya, dengan struktur dan ciri formatif yang khas.

Qardhawi menggambarkan masyarakat ini sebagai entitas rabbani yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, manusiawi, dan seimbang (*tawazun*). Dengan sistem yang ada, masyarakat Islam dipandang mampu memperkuat aspek-aspek tertentu dalam kehidupan beragama dan menggambarkan identitas sosial manusia secara umum sebagai makhluk yang

Sadan

terhubung sepenuhnya dengan Tuhan (kaffah). Kehidupan bermasyarakat yang dibimbing oleh iman, disucikan dengan amalan ibadah, dibimbing oleh metode (manhaj) dan pemikiran (fikrah) yang bersifat penebusan, dimotivasi oleh cita-cita yang tinggi, diatur oleh norma-norma moral (akhlak), dihiasi dengan kebaikan, tata krama (adab) dan diatur oleh hukum keadilan, dilaksanakan oleh pimpinan sosial (khalifah) (Qardhawi, 1999).

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai konsep masyarakat (Al-Mujtama) dalam Islam. Salah satu kajian yang dilakukan Nurlaela adalah mengenai konsep masyarakat Islam dan ciri-cirinya menurut Ali Ahmad Madkur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Islam adalah sekelompok orang yang beragama Islam dari berbagai tradisi, kebiasaan, pandangan, dan perasaan solidaritas. Masyarakat Islam disebut sebagai masyarakat Rabbani, yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang agung, bersifat manusiawi, dan seimbang (harmonis), dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Beberapa elemen yang membentuk masyarakat Islam termasuk individu yang membentuk jamaah (perkumpulan), hubungan atau ikatan antar individu tersebut, dan sistem atau aturan yang diterapkan, dengan Aqidah sebagai elemen paling penting. Di sisi lain, pilar masyarakat Islam terdiri dari ilmu pengetahuan, keadilan, amal, dan kebebasan. (Neni Nurlaela, 2022).

Kajian Dacholfany menyelidiki konsep masyarakat sipil Islam dan mengajukan lima jaminan dasar yang diberikan agama kepada individu dan kelompok masyarakat. Pertama, melindungi anggota masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum secara fisik; kedua, melindungi kebebasan beragama setiap orang tanpa tekanan untuk mengubah agama mereka; ketiga, melindungi keluarga dan anak; dan keempat, melindungi harta benda dan aset pribadi dari tindakan hukum. Kelima, memastikan keamanan profesional. Visi transformasi sosial-religius atau visi hidup universal diwakili oleh kelima jaminan mendasar ini. (Dacholfany, 2019).

Penelitian ketiga, yang berjudul "Konsep Masyarakat dari Perspektif Al-Qur'an Al-Karim" oleh Kafrawi, membahas mengenai masyarakat Madani. Ini mengindikasikan bahwa Al-Quran mengandung beberapa karakteristik yang harus diwujudkan dalam pembentukan masyarakat Madani, di mana interaksi di antara anggotanya dapat menciptakan harmoni. Al-Quran menjelaskan ciri-ciri yang harus ada dalam sebuah masyarakat Madani, termasuk 1) adanya keimanan yang kuat sebagai landasan masyarakat, 2) kerjasama antarindividu dalam melakukan amal kebajikan, dan 3) upaya untuk mencegah perbuatan yang tidak baik. (Kafrawi, 2021).

Penelitian keempat, yang disusun oleh Sulaiman Kurdi dengan judul "Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an (Pergulatan Pemikiran Ideologi Negara dalam Islam antara Formalistik dan Substansialistik)," menyatakan bahwa terdapat perbedaan pandangan antar generasi dalam mencapai cita-cita profetik dalam membentuk masyarakat ideal, terutama dalam penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an seperti "baladun thayyibatun wa rabbun ghafur" dan "amar ma'ruf nahi munkar." Perbedaan ini menghasilkan dua kelompok pandangan, di mana satu kelompok menginginkan hubungan antara Islam dan Negara yang bersifat formalistik dan legalistik, menjadikan Islam sebagai dasar ideologi negara. Sementara itu, kelompok kedua lebih mengarah pada nilai-nilai yang bersifat substansialistik, inklusif, integratif, dan diversifikatif, yang dianggap lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia yang sangat beragam baik dalam aspek suku, agama, dan ras (Kurdi, 2017).

Belum ada penelitian khusus yang mengulas konsep masyarakat Islam menurut Yusuf al-Qardhawi seperti yang telah diuraikan di atas. Sementara itu, konsep masyarakat Islam dianggap sebagai aspek yang sangat signifikan karena interaksi antara masyarakat dan individu saling mempengaruhi dan memiliki ketergantungan yang dominan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan mendalami dan mengevaluasi konsep masyarakat Islam menurut Yusuf al-Qardhawi, dengan harapan dapat membentuk suatu masyarakat Islam. Hal ini merupakan upaya menuju cita-cita pembentukan masyarakat masa depan (masyarakat harapan), di mana keyakinan Islam, nilai-nilai simbolik, dan hukum-hukumnya dapat terwujud sepenuhnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif, termasuk penelitian kepustakaan, yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai sumber referensi dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemikiran-pemikiran tentang konsep masyarakat Islam menurut Yusuf al-Qardhawi yang terdapat dalam buku "Menuju Masyarakat Islami" (terjemahan Malamih Al-Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduhu). Proses penelitian mengikuti langkah-langkah yang diusulkan dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013), yaitu tahapan deskripsi, reduksi, dan seleksi. Tahapan penelitian kepustakaan mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Yaniawati (2020) yang meliputi pemilihan topik, penemuan informasi tentang topik yang dipilih untuk menentukan arah penelitian, berdasarkan informasi yang diperoleh dan berdasarkan prioritas permasalahan. Sumber data yang dikumpulkan meliputi informasi dan data empiris yang diperoleh dari buku,

jurnal, laporan penelitian dan dokumen lain yang mendukung topik penelitian, baik data primer maupun sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***A. Biografi Singkat Yusuf Al-Qardhawi***

Yusuf bin Abdullah al-Qardhawi, sejak Ibtidaiyah tingkat keempat, selalu dihormati oleh guru-gurunya dengan gelar 'Ya Allámah atau syekh. Kelahirannya terjadi di sebuah desa kecil bernama Shafth Turab, sebuah pemukiman di Provinsi Gharbiyah bagian Mesir, yang pusat kotanya adalah Thantha, sekitar 150 km atau sekitar 3 hingga 4 jam perjalanan dari Kairo. Pada tanggal 9 September 1926, Qardhawi lahir dari pasangan yang menjalani kehidupan sederhana namun sangat religius. Ayah kandungnya meninggal ketika dia berumur dua tahun, setelah itu dia dirawat dan dibesarkan oleh ibu kandungnya, kakek dan pamannya.

Qardhawi terus menunjukkan bakat dan tekadnya dalam menuntut ilmu meskipun dia kehilangan orang tuanya di usia muda. Pada usia 9 tahun 10 bulan, dia melakukan prestasi luar biasa, menghafal seluruh Al-Quran di bawah bimbingan kuttab bernama Syekh Hamid di madrasah zamiyyah. Qardhawi bergantung pada pamannya setelah kehilangan ayah, ibu, dan kakeknya.

Al-Qaradhawi, sepanjang hidupnya, telah menulis dan menerbitkan lebih dari 120 buku, termasuk karya-karya penting seperti "Halal dan Haram dalam Islam," "Fiqh al-Zakat" (Hukum Fiqh tentang Zakat), dan "Islam: Peradaban Masa Depan." Kontribusinya pada keilmuan Islam diakui secara internasional, dan ia telah menerima delapan penghargaan internasional sebagai pengakuan atas dampaknya dalam dunia keilmuan Islam. Al-Qaradhawi dianggap sebagai salah satu cendekiawan Islam paling berpengaruh di zamannya.

### ***B. Pilar-Pilar Utama Pembentuk Masyarakat Muslim Menurut Qardhawi***

Dalam bukunya "Malamih al-Mujtama' al-Islami," Yusuf Qardhawi, mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk masyarakat Muslim sebagai berikut:

#### ***a. Akidah Islam***

Keberlanjutan dan kekokohan masyarakat sangat bergantung pada fondasi utama, yaitu Akidah Islam. Akidah Islam tercermin dalam keyakinan terhadap Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab Allah, para rasul-rasul, dan hari akhir. Pernyataan kesaksian bahwa tidak

Konsep Masyarakat Islam Menurut Yusuf Al-Qardhawi ada Ilah selain Allah Swt dan Muhammad adalah Rasul Allah Swt (syahadat) menjadi simbol yang mencerminkan inti dari akidah Islami. Masyarakat yang mengakui akidah Islami berupaya untuk memantapkan keyakinan tersebut dalam pikiran dan perasaan mereka, mengedukasi generasi penerus agar memegang teguh akidah tersebut, serta menjaga, membela, dan mengimplementasikan akidah dalam kehidupan individu maupun sosial.

***b. Kemuliaan agama dan ibadah***

Untuk mendekatkan diri kepada-Nya, mencari keridhaan-Nya, menerima pahala, merenungkan makna iman, dan mengungkapkan keyakinannya, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk melakukan tindakan keagamaan dan ibadah. Ini adalah simbol-simbol: 1) menegakkan salat; 2) menunaikan zakat; 3) melaksanakan puasa; 4) melakukan ibadah haji; 5) ikut melaksanakan "amr ma'ruf nahi munkar"; dan 6) berperang (Jihad fi sabilillah). Terpenuhiya kewajiban tersebut bukan hanya menunjukkan ketabahan dan kekuatan iman, tetapi juga membedakan kehidupan seseorang masyarakat Islam dengan masyarakat lainnya.

***c. Pemikiran dan pemahaman***

Masyarakat Islam dibentuk sebagian besar oleh pemikiran Islam; ini tidak hanya mencakup pemikiran masyarakat, tetapi juga prinsip moral, budaya, pendidikan, dan metode pengajaran. Pemikiran Islam adalah komprehensif, mendasar, dan seimbang. Ini mempelajari berbagai aspek masyarakat dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Dari sudut pandang Islam, masyarakat Muslim melihat segala sesuatu, dan Islam berfungsi sebagai penyeimbang untuk mendamaikan kesalahpahaman, pemikiran yang keliru, dan persepsi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, agama Islam memengaruhi dan mengubah cara berpikir orang, yang biasanya bersifat materialistis dan terbatas pada aspek dunia tertentu.

***d. Cita rasa dan selera***

Masyarakat Islam belajar bagaimana merasakan persaudaraan dan keimanan tanpa memandang perbedaan daerah, negara, ras, warna kulit, bahasa dan asal suku. Ajaran Islam menekankan pentingnya menghindari kefanatikan, diskriminasi, iri hati, disintegrasi dan perpecahan dalam masyarakat.

***e. Akhlak (moralitas) dan tata krama***

Masyarakat Islam diidentifikasi sebagai kelompok yang berpusat pada nilai-nilai moralitas dengan semua kompleksitas dan luasnya konotasi, bukan masyarakat yang hanya mengutamakan keuntungan materi, kecenderungan politik, atau semata-mata kekuasaan.

#### ***f. Adab dan tradisi***

Didasarkan pada ajaran Al-Quran dan peninggalan suci Nabi Muhammad, masyarakat Islam mempunyai karakteristik tersendiri dan tradisi yang membedakannya dengan kelompok lainnya. Etika dan budaya Islam telah menciptakan dampak positif pada setiap anggota kelompok masyarakat Islam, seperti: 1) menciptakan kepribadian muslim yang unik dalam mendefinisikan masyarakat Islam; 2) membangun solidaritas amal perbuatan (perilaku konkret) dalam kelompok umat Islam; dan 3) menunjukkan kesederhanaan dan keikhlasan, menghindari sikap sombong, boros dan menghindari perbuatan yang mempersulit diri sendiri.

#### ***g. Nilai-nilai kemanusiaan***

Nilai-nilai kemanusiaan yang luhur membentuk masyarakat Islam, yang mencakup prinsip-prinsip penghormatan, kemerdekaan, martabat, dan HAM, serta menjaga garis keturunan, kehormatan, hak pribadi, akal, agama, dan nasab keturunan (al-maqashid al-syari'ah).

#### ***h. Hukum-hukum dan perundang-undangan***

Salah satu landasan kekuatan umat Islam adalah tasyri' (peraturan perundang-undangan) yang bersumber dari petunjuk Allah SWT. Hukum Syariah berfungsi sebagai *way of life* dalam kehidupan masyarakat muslim yang merupakan aturan Allah, sesuai dengan petunjuk dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi.

#### ***i. Perekonomian dan harta kekayaan***

Masyarakat Islam menjalankan pola perekonomian yang tidak sama dengan masyarakat lain, yang asas pokoknya adalah: 1) harta benda dianggap suatu barang apabila milik seorang muslim; 2) harta kepunyaan Allah dan manusia sekedar meminjam; 3) dakwah bertujuan untuk mengedepankan etos kerja yang dianggap sebagai ibadah dan jihad; 4) melarang penggunaan sistem kerja yang kurang etis; 5) pengakuan hak kepunyaan pribadi dan perlindungannya; 6) melarang monopoli harta benda untuk kebutuhan pokok masyarakat; 7) melarang kepemilikan benda-benda yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain; 8) pengembangan real estate harus memperhatikan etika dan kepentingan umum; 9) mewujudkan

Konsep Masyarakat Islam Menurut Yusuf Al-Qardhawi  
kemandirian rakyat; 10) bertindak adil dalam memberi; 11) gotong royong (takaful ijtima'i)  
antar sesama masyarakat; 12) mengurangi perbedaan terhadap kelompok.

*j. Permainan dan seni budaya*

Islam dipandang sebagai agama realistik serta optimis yang memperhatikan setiap aspek manusia, termasuk tubuh, jiwa, akal, dan perasaan. Orang-orang harus memenuhi semua kebutuhannya dengan mematuhi aturan Islam. Seni dapat membantu memenuhi kebutuhan emosional dengan menyegarkan mereka, asalkan tidak merendahkan martabat manusia.

*C. Pilar-Pilar Utama Masyarakat Islam*

Qardhawi menjelaskan bahwa masyarakat Islam mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan masyarakat lain, baik dari segi komposisinya maupun ciri khasnya. Masyarakat ini dianggap sebagai masyarakat rabbani yang menganut nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan dan keseimbangan (tawazun). Melalui sistem yang ada, masyarakat Islam dapat memperkuat kehidupan beragama dan mengekspresikan seluruh identitas sosial manusia sebagai makhluk Ilahi (kaffah). Kehidupan bermasyarakat ini berpedoman pada keimanan, bersuci dengan ibadah, berpedoman pada manhaj dan fikrah sebagai penyelamat, dilatarbelakangi oleh cita-cita luhur, dikuasai oleh akhlak, dihiasi oleh adab (moral) dan diatur oleh perundang-undangan dalam menegakkan keadilan melalui kepemimpinan sosial (khalifah) (Qardhawi, 2013).

Masyarakat Islam membedakan dirinya dari masyarakat lain dengan menonjolnya rasa persaudaraan yang kuat dan kasih sayang yang mendalam di antara warganya, meskipun mereka berada di berbagai wilayah, berasal dari tanah air yang berbeda, serta memiliki ras dan warna kulit yang beragam. Sejarah mencatat bahwa Masjid Nabi di Madinah dahulu berhasil menyatukan di bawahnya individu-individu dari berbagai suku bangsa, warna kulit, dan stratifikasi sosial masyarakat. Mereka bukan saja merasakan persaudaraan universal, tetapi juga tidak merasakan adanya perbedaan atau diskriminasi di antara mereka (Qardhawi, 2013).

Itulah cermin masyarakat muslim yang setiap individunya berkontribusi aktif dalam mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi setiap orang. Tidak ada sikap acuh terhadap penderitaan saudara kita, yang kaya tidak mengeksploitasi yang miskin maupun yang kuat tidak menindas yang lemah. Setiap umat Islam mempunyai sikap simpatik terhadap segala persoalan sosial yang dihadapi saudara-saudaranya, mulai dari pemimpin, warga negara,

Sadan maupun mitra pimpinan dan masyarakat. Qardhawi dalam bukunya “Maalimih Al Mujtama Al-Muslim Alladzi Nansyuduhu” menekankan bahwa demi mencapai model persaudaraan terintegral maka subsistem-subsistem yang menjadi landasan fungsional terbentuknya masyarakat muslim harus dianggap sebagai doktrin filosofis yang ingin dicapai “khoiru ummah”. Subsistem tersebut meliputi keteguhan doktrin keimanan, ibadah, dakwah, etika, nilai kemanusiaan, perilaku politik dan peraturan, ekonomi dan pembagian harta yang adil, serta perilaku jujur (hanif).

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep masyarakat Islam dapat dipahami sebagai satu kesatuan mencakup cita-cita yang sama. Di dalamnya dipengaruhi sub-sub sistem yang menggabungkan prinsip yang tetap dengan dinamika yang berkembang, didasarkan azas ideologi konseptual yang seragam untuk menyelaraskan idealitas dan realitas. Ini berarti bahwa masyarakat Islam bersifat sebagai referensi tunggal, menjadi dasar pedoman dalam melaksanakan proses sosialnya. Tidak ada diskriminasi atau pembagian sosial berdasarkan fanatisme terhadap golongan, ras, warna kulit, negara asal, bahasa, stratifikasi, mazhab, atau elemen lain yang bisa mengganggu integrasi sosial.

### ***1. Sistem Akidah dalam Masyarakat Islam***

Landasan pokok utama dalam masyarakat Islam adalah akidah. Untuk menjaga keseimbangan sosial di dalam masyarakat muslim, akidah tersebut perlu dijaga, diperkuat, dan cahayanya perlu dipancarkan ke seluruh aspek sosial. Qardhawi menekankan bahwa esensi akidah memiliki potensi untuk membentuk karakter yang konstruktif dan mencegah kehancuran, serta menghalangi disintegrasi dalam setiap proses sosial (Qardhawi, 1999: 5).

Akidah Islam, yang secara simbolis tercermin dalam kalimat tauhid dalam kalimat "*Laa Ilaaha Illallah, Muhammad Rasulallah*", implementasi dalam kehidupan nyata, akan memiliki dampak signifikan dalam pengungkapan aspek kehidupan individu.

Interpretasi kalimat tauhid bahwa memiliki potensi untuk menginisiasi deklarasi revolusioner terhadap rezim yang diktator di seluruh dunia dan penguasa tirani. Revolusi ini bertujuan untuk melawan segala bentuk sesembahan dan tuhan-tuhan lainnya selain Allah, serta untuk menaklukkan segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan sosial (Qardhawi, Madkhal Li Ma'rifatil Islam Muqawwumaruhu, 1997: 55-56).

Kalimat tauhid akan memberikan dampak atas lahirnya ideologi baru bukan merupakan buatan penguasa atau filsuf. Konsep ini adalah tentang Allah, yang wajahnya tidak seharusnya tunduk kecuali kepada-Nya, hati tidak seharusnya patuh kecuali pada hukum-Nya, dan tidak boleh tunduk kecuali pada kekuasaan-Nya. Manifestasi sosial dari konsep ini adalah masyarakat yang tunduk terhadap aturan yang menyelamatkan dan mempraktikkan model kepemimpinan sosial yang diilustrasikan oleh Rasulullah.

"Laa Ilaaha Illallah, Muhammad Rasulullah" akan memicu hadirnya pernyataan masyarakat baru, yang membedakan dari masyarakat sebelumnya. Ini adalah masyarakat yang istimewa dengan keyakinannya, yang tidak mengenal batasan ras, batas regional, dan batas kasta, hanya memiliki afiliasi terhadap Allah tidak mengenal loyalitas selain hanya kepada Allah.

Simbol akidah "Laa Ilaaha Illallah, Muhammad Rasulullah" merupakan cikal bakal dari model masyarakat ideal, seperti yang dijelaskan oleh Qardhawi dalam bukunya, "Madkhal Li Ma'rifatil Islam Muqawwumaruhu" (1997: 167). Di masa lampau, sumber pemikiran dan pemahaman, dasar ikatan sosial, landasan peraturan dan undang-undang berperan sebagai simbol akidah, pendorong gerakan dan semangat penolakan sosial, bahkan menjadi sumber keutamaan dan moralitas kehidupan.

Akidah agama memiliki esensi kekuatan yang menggagas revolusi kemanusiaan yang besar dan universal. Revolusi ini bertujuan dalam memerdekakan manusia dari ketergantungan dan ketaatan kepada selain Tuhan-Nya. Ini merupakan revolusi dalam dunia pemikiran, hati, dan perasaan, serta wujud implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Simbol kalimat tauhid menjadikan manusia sama di hadapan Tuhannya. Oleh karena itu, semua individu dianggap setara, tanpa adanya penindasan atau perbudakan antar sesama. Jika ada tindakan zalim, penindasan, atau kerusakan dari sebagian orang, menjadi kewajiban bagi yang lain untuk mencegah dan menahan perbuatan itu, dan jika tidak, mereka telah tolong menolong dalam dosa dan akan menerima ganjaran dari Allah (Qardhawi, *Al-Iman wal Hayat*, 2000: 45-47).

Dari segi struktur fungsional, Qardawi mengartikan keimanan sebagai bagaian dari unsur Islam yang mampu menyucikan norma dan nilai sosial, menjaga keutamaan tujuan kelompok di atas kepentingan pribadi, dan menjaga kedisiplinan kelompok di atas kepentingan pribadi. Dalam posisi ini, keyakinan secara fungsional memperteguh legitimasi

ciri khas masyarakat, peluang, dan pembagian imbalan. Keyakinan Islam secara fungsional berkontribusi pada pemeliharaan norma dan nilai, meningkatkan kontrol sosial, menegaskan atribusi pola sosial, dan pada akhirnya menjaga ketertiban dan stabilitas dalam realitas kehidupan sosial (Thomas F. Auden, *Sociology of Religion*, 1996: 26-34).

## ***2. Sistem Ibadah dan Dakwah dalam Masyarakat Islam.***

Doa dan dakwah adalah ekspresi keimanan terhadap keyakinan. Qardawi menyatakan dalam bukunya *Malamih Al-Mujtama Al-Muslim Alladzi Nansyuduhu* bahwa shalat dan dakwah memegang peranan sentral sebagai pilar kedua konstitusi masyarakat Islam. Keduanya merupakan simbol ritual dengan fungsi praktis terkait identitas diri serta kontrol sosial. Misalnya, shalat sebagai salah satu syiar menunjukkan fungsi identitas diri antara orang Islam dan masyarakat lainnya. Hal ini menegaskan bahwa kelompok Islam adalah masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai Allah dalam tujuan dan arahnya. Fungsi shalat mewajibkan umat Islam untuk senantiasa menepati janjinya kepada Allah. Dalam kompleksitas kehidupan yang terkadang melibatkan permasalahan sosial, doa mengingatkan kita akan harapan untuk menyucikan diri dan hati kita dari kekotoran masyarakat.

Shalat mencerminkan prinsip-prinsip sosial modern, melaksanakan nilai kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Sebagai contoh, shalat mengambil prinsip persaudaraan dengan menyatukan manusia dalam tingkatan derajat yang sama. Ia juga mengambil prinsip kedisiplinan dan ketegasan dengan mewajibkan pengikutnya mengikuti pemimpin dalam setiap gerakan dan keheningan. Begitu pula, shalat mengadopsi nilai nasihat dan kebebasan untuk memberikan koreksi, seperti melalui musyawarah dan kewajiban untuk mengembalikan imam kepada kebenaran jika melakukan kesalahan, tanpa memandang kondisi.

Dalam konteks dakwah, peran utamanya adalah dalam melakukan kontrol, perlindungan, dan menjaga ketertiban sosial. Yusup Qardhawi menekankan bahwa dakwah adalah aktualisasi utama dari keimanan seseorang. Dakwah menunjukkan jalan yang benar kepada semua orang, menyemai rasa cinta kepada kebaikan, memusuhi kebatilan dan kejahatan, serta membimbing dari kebodohan dan kebingungan. Melalui dakwah, manusia dapat membentuk ketaqwaan, dinamika, dan peradaban.

Dalam konteks penerapan dakwah dalam masyarakat Islam, termasuk dalam hal menjaga kemuliaan muslim, mengontrol distribusi dan alokasi program pembangunan, serta mekanisme hukum dan pengadilan. Partisipasi aktif setiap Muslim, tanpa memandang

Konsep Masyarakat Islam Menurut Yusuf Al-Qardhawi stratifikasi sosial, dianggap sebagai keharusan dalam menentang berbagai bentuk kemungkaran, baik itu politis, ekonomis, sosial, maupun peradaban.

Dakwah esensinya adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dianggap fundamental dan wajib dalam Islam. Qardhawi menyatakan bahwa pelaksanaan dakwah merupakan salah satu kriteria utama untuk mencapai pembentukan "khoiru ummah." Dakwah menjadi pagar syiar-syiar Islam yang berfungsi sebagai penjaga. Jika dakwah tidak difungsikan dengan baik, maka kontrol, kestabilan, dan ketertiban masyarakat dapat terancam. Pada posisi itu, nilai sosial dapat bergeser dan indikatornya menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, dakwah dianggap sebagai upaya untuk membangun opini publik dalam mengontrol nilai-nilai umat, moralitas, dan kebaikan, serta berkontribusi pada pembentukan akhlak yang baik, yang pada akhirnya mendukung ketertiban dan pemeliharaan yang didasarkan pada keadilan dan keselamatan.

### ***3. Sistem Akhlak dalam Masyarakat Islam***

Akhlak merupakan aspek integral dari keberadaan masyarakat Islam. Ini adalah masyarakat yang dipenuhi oleh nilai-nilai keadilan, kebaikan, kesopanan, kasih sayang, kejujuran, kesetiaan, kesabaran, dan sikap malu untuk menjaga kesucian diri. Masyarakat ini juga menghargai kemuliaan, rendah hati, kedermawanan, keberanian, kesatria, dedikasi, pengorbanan, patriotisme, pertolongan, kebersihan, ekonomis, tasamuh, kasih sayang, nasihat, tolong-menolong, serta menjaga kehormatan diri, keluarga, dan agama. Masyarakat ini juga berusaha mengendalikan hawa nafsu, memprotes dengan marah demi kebenaran, dan memiliki cinta terhadap kebaikan, mengedepankan kepentingan orang lain (itsar), berbuat kebaikan terhadap sesama, berbuat baik terhadap orang tua, mempererat silaturahmi, memuliakan tetangga, menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Semua perangai baik dan budi pekerti luhur ini dijelaskan oleh Qardhawi dalam bukunya "Malamih Al-Mujtama'" (1999: 85).

Perbedaan dalam akhlak ini berpedoman pada Al-Qur'an dan selalu berkaitan dengan dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Qardhawi memberikan contoh berakhlak seperti al-Qur'an, iman kepada Allah, hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang meminta-minta, memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menjaga janji. Menurut Qardawi,

Sadan

ayat ini menghubungkan keimanan dan akhlak serta mencerminkan bahwa akhlak harus mencerminkan perpaduan harmonis antara realitas alam dan sosial. Moralitas tidak hanya membebaskan individu dari belenggu nafsu, namun juga berfungsi sebagai katalisator untuk membebaskan individu dari struktur sosial yang mengikatnya.

Perpaduan antara hubungan vertikal, seperti beriman kepada Allah dan terjadinya hari kiamat, dan hubungan horizontal, seperti keikhlasan, kesabaran, silaturahmi, zakat, infak, berbuat kebaikan dan menjauhi kejahatan, merupakan bagian mendasar dalam kehidupan sosial manusia. mencerminkan pola perilaku konstruktif dalam praktiknya. Khususnya pada masyarakat Islam. Moralitas juga berfungsi untuk membimbing masyarakat menuju jalan menuju martabat sosial yang tinggi. Ketika disfungsi moral terjadi, suatu masyarakat dapat mengalami kerusakan moral masyarakat baik dalam bentuk penyimpangan individu maupun struktural. Penyimpangan ini dapat menimbulkan dampak sistemik dan merusak norma-norma sosial yang telah disepakati.

#### ***4. Sistem Humanisme dalam Masyarakat Islam***

Qardhawi menjelaskan arti "al-Qiyam al-insaniyah" (nilai-nilai humanisme) merujuk pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang didasarkan pada penghormatan kepada martabat, kebebasan, harkat, dan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini juga mencakup perlindungan terhadap darah, kehormatan, hak milik, kesehatan, akal pikiran, dan keturunan manusia baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Dalam konteks ini, penekanan diberikan pada beberapa nilai kemanusiaan, termasuk ilmu, amal, kebebasan, keadilan, dan persaudaraan.

Dalam segi ilmu, nilai-nilai humanisme menekankan bahwa setiap Muslim berhak atas pengajaran dan pendidikan untuk memperoleh pengetahuan. Qardhawi menyatakan bahwa hal ini merupakan fardhu ain atau kewajiban individu dan dapat juga menjadi fardhu kifayah atau kewajiban kolektif. Pengajaran ilmu dianggap penting agar seseorang mampu paham terhadap agama, baik dalam aspek akidah, ibadah, akhlak, maupun profesi dunia, sehingga dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, dan berkontribusi pada kebutuhan umatnya.

Dasar kewajiban ini berasal dari petunjuk-petunjuk Allah dalam kitab-Nya. Al-Qur'an secara interpretatif dianggap sebagai kitab yang mempromosikan budaya rasional dan menjauhkan dari mitos. Melalui perlawanan akan budaya taqlid buta dan penolakan terhadap hegemoni tanpa dasar, Qardhawi percaya bahwa al-Qur'an dapat membentuk masyarakat Islam yang maju dan mulia mengikuti teladan rosul Muhammad Saw.

Terlebih lagi, nilai humanistik dalam perbuatan memberikan kebebasan dalam melaksanakan tindakan positif dengan kesadaran dalam mencapai tujuan ilahi. Qardawi mengidentifikasi tujuan itu sebagai ibadah, khilafah, dan imarah (kemakmuran bumi). Dalam konteks ini, nilai-nilai humanisme diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan tanpa hambatan. Oleh karena itu, bekerja dianggap sebagai kewajiban bagi setiap individu, dan menyediakan peluang pekerjaan dianggap sebagai kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Islam secara produktif dan kaya.

Islam juga memberikan perhatian khusus pada nilai kemanusiaan "kebebasan," yang diyakini akan melindungi umat manusia terhadap tekanan, ancaman, tirani, serta kolonialisme. Kebebasan tersebut mencakup hal beragama, berpikir, berpolitik, sipil, dan semua kebebasan yang hakiki.

Dalam konteks keadilan, nilai-nilai humanisme berfungsi untuk memberikan hak setiap individu atau kelompok tanpa merugikan atau mengurangi hak orang lain. Qardhawi menegaskan bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk berlaku adil terhadap semua manusia, baik terhadap yang dicintai maupun yang dibenci. Keadilan sosial, yang melibatkan pembagian kekayaan dan peluang yang adil, dianggap sebagai bentuk keadilan yang paling menonjol dalam Islam.

Jika keadilan mengalami disfungsi, maka masyarakat dapat mengalami nasib seperti masyarakat jahiliyah yang mendapat murka Allah karena menelantarkan kaum lemah dan hanya memikirkan kepentingan pribadi. Sebaliknya, Islam menegaskan pentingnya menghadirkan keadilan sosial yang memperhatikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, dengan menjamin lapangan kerja, upah yang adil, dan kesejahteraan bagi semua. Untuk mewujudkan peran keadilan terhadap masyarakat Islam, nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks ukhuwah atau persaudaraan sangat diperlukan. Mahabbah atau rasa cinta dianggap sebagai hal pokok dalam mewujudkan persaudaraan, yang dapat menghindarkan masyarakat dari penyakit-penyakit sosial dan menjaga integrasi moral dan materiil. Dalam konteks sosiologis, persaudaraan membawa implikasi solidaritas sosial, termasuk saling tolong menolong, mendukung, dan berkasih sayang. Namun, jika sistem persaudaraan mengalami disfungsi, dapat menyebabkan disintegrasi masyarakat.

##### ***5. Sistem Politik dan Hukum dalam Masyarakat Islam.***

Dalam bukunya "Min Fiqhid Daulah fil Islam," Yusuf Qardhawi menjelaskan Islam sejati adalah sesuai dengan syariat Allah, tidak akan mencapai kesempurnaan tanpa memiliki wawasan politik. Jika Islam dipisahkan dari urusan politik, hal itu dianggap sebagai mengubahnya menjadi agama lain, seperti agama Buddha, Nasrani, atau yang lainnya (Qardhawi, Min Fiqhid Daulah fil Islam: 123, 137).

Politik dianggap sebagai subsistem masyarakat Islam, yang tidak dapat dipisahkan. Fungsi politik dianggap penting untuk mengadministrasi dan mengorganisir setiap aspek kehidupan sosial agar terlaksana dengan baik. Keterkaitan Islam terhadap politik seharusnya bersifat integratif, tidak dapat dipisahkan dan saling menyempurnakan. Dalam perspektif tersebut, Qardhawi merujuk pada Ibnul Qayyim, menyatakan bahwa politik merupakan suatu kinerja yang memungkinkan manusia mendekatkan diri pada perbaikan dan menjauhkan diri dari kerusakan, selama sesuai dengan syariat (Qardhawi, Min Fiqhid Daulah fil Islam: 137).

Fungsi politik memiliki keterkaitan dengan penanganan urusan manusia agar kehidupan masyarakat mencapai tujuan bersama sesuai dengan cita-cita. Ini mencakup kepemimpinan, kekuatan umat, pembuatan peraturan terhadap masalah sosial, serta urusan warga negara dan negara.

Qardhawi menyatakan dalam bukunya "As-Syisayah Asy-Syar'iyah" bahwa politik yang dilakukan oleh umat Islam seharusnya politik yang berlandaskan syariat. Politik dalam perspektif syariat diartikan sebagai membuat syariat sebagai landasan, menerapkannya di masyarakat, dan menjadikannya tujuan sistem politik. Politik dalam masyarakat Islam seharusnya berfungsi untuk menangani urusan sosial dengan membawa kemaslahatan (Qardhawi, As-Syisayah Asy-Syar'iyah: 34-35).

Pentingnya fungsi hukum ilahi (tasyri 'Rabbani) dalam politik ditekankan oleh Qardhawi untuk mencegah distorsi fungsi selama implementasinya di kehidupan masyarakat Islam. Hukum ilahi dianggap sebagai kekuasaan utama dalam mengatur hubungan antarmanusia dengan benar dan baik. Hukum ini mendapatkan sanksi kepada mereka yang melanggar kaidahnya, baik yang bersumber dari wahyu atau manusia. Karena dengan hati nurani dan motivasi tidak dapat menjaga keselamatan berkelompok dan menegakkan keadilan masyarakat, hukum Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, mengatur hubungan sesama manusia, dalam keluarga, masyarakat, dan segala aspek kehidupan masyarakat (Qardhawi, Malamin Al-Mujtama: 152-155).

## **6. Sistem Ekonomi dalam Masyarakat Islam**

Masyarakat Islam mempunyai sistem perekonomian yang membedakan terhadap masyarakat lainnya. Prinsip utama sistem ekonomi Islam adalah: 1) Harta dianggap baik bila itu milik seseorang yang beriman. 2) Harta dianggap kepunyaan Allah dan manusia sekedar penyewa. 3) Dakwah yang mengedepankan etika dianggap ibadah dan jihad. 4) Dilarang menggunakan budaya kerja yang tidak etis. 5) Hak milik perseorangan diakui dan dilindungi. 6) Tidak boleh memonopoli barang yang dibutuhkan masyarakat. 7) Dilarang memiliki barang yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. 8) Pembangunan properti tidak boleh merugikan moral atau kepentingan umum. 9) Terwujudnya kemandirian rakyat. 10) Donasi secara adil. 11) Saling mendukung (takaful ijtimai) antar anggota masyarakat. 12) Meminimalkan perbedaan antar kelompok.

Dalam konteks ini, kekayaan dipandang sebagai perantara untuk memenuhi kebutuhan dan menunjang pemenuhan kewajiban dalam ibadah seperti sedekah, infaq, zakat, jihad, dan lain-lain, serta sebagai bekal utama kesejahteraan didunia. Faktanya, kekayaan harus dianggap sebagai kepunyaan Allah dan manusia hanya sebagai yang dititipkan Allah. Oleh karena itu, tugas para penanggung jawab kekayaan adalah membangun kesejahteraan masyarakat dengan mengikuti petunjuk Tuhan, melaksanakan keputusan Tuhan, dan mengikuti petunjuk Tuhan dalam memelihara, mengembangkan, membelanjakan, dan mendistribusikan harta.

Sistem ekonomi Islam, khususnya dalam konteks Fardhu Kifayah, memainkan peran sebagai pemandu dalam memastikan bahwa umat Islam tersedia dalam jumlah yang cukup dan terlatih dalam semua profesi yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini untuk memungkinkan umat Islam mandiri dan memenuhi kebutuhannya. Sistem ini juga mendorong terbentuknya etos kerja yang tinggi di kalangan umat Islam dengan tujuan memberikan kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu, sistem tersebut juga mencakup larangan terhadap kegiatan ekonomi seperti riba, suap, menimbun barang kebutuhan pokok, penipuan, dan perdagangan barang terlarang. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam membantu terciptanya nilai-nilai kebaikan dan keadilan dalam praktik perekonomian dan kepemilikan harta benda (Qardhawi, Malamih Al-Mujtma: 181-202).

## SIMPULAN

Melalui analisis konsep masyarakat dalam Islam, Qardhawi menyimpulkan bahwa sistem sosial masyarakat dalam Islam diartikan sebagai penyatuan peran dan fungsi secara menyeluruh yang tak dapat dipisahkan. Jika ada pemisahan, konsekuensinya adalah disfungsi sistem secara total. Dalam konteks ini, kaum Muslim perlu menyadari bahwa sifat alami sistem Islam adalah suatu metode sosial yang mampu membimbing, mengarahkan, dan menetapkan hukum, serta mengendalikan perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Oleh karenanya, apabila mengambil sistem selain Islam atau penggunaan parsial sistem Islam untuk kehidupan kaum Muslim, dampaknya akan berupa kekacauan, penderitaan, bahkan kemiskinan yang parah di kalangan masyarakat Islam.

Masyarakat muslim merupakan suatu tatanan kehidupan sosial yang dipandu oleh sistem-sistem, seperti akidah, ibadah yang memiliki efek penyucian, manhaj dan pemikiran yang bersifat penyelamat, cita-cita mulia yang memotivasi semangat hidup, akhlak (moralitas) yang menjadi kendali, hukum yang adil, dan kepemimpinan sosial (khalifah).

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. 1998. *As-Syisayah Asy-Syariyah fi dha'i mushuh al-Syari'ah wa maqashidiha*. Maktabah Wahbah. Kairo
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1998. *Min Fiqhid Daulah Fil Islam*, terjemahan. Al-Kautsar, Jakarta
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1999. *Kritik dan Saran Untuk Para Dai*. L.L.F.S.O. Jakarta 1997.
- "*Madkhal Li Ma'rifatil Islam Muqawwumatuha*". Pustaka al-Kautsar. Jakarta
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2013. *Malamih al-Mujtama' al-Muslim Alladzi Nansyuduhu* (terj). Era Adicitra Intermedia. Solo
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2000. *Al-Iman wal Hayat*, terjemahan. Mitra Pustaka. Yogyakarta.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1993. *Syari'atu al-Islamiyah, khuluduhu wa Sholahuha li tathhbiqi li kuli Zamanion wa makarun*, terjemahan Pustaka Progressif. Surabaya
- Dacholfany, M. Ihsan. 2012. *Konsep Masyarakat Madani Dalam Islam*. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 17 No 1
- Kafrawi, M. (2021). *Konsep Tentang Masyarakat Menurut Perspektif Al-Qur'an Al-Karim*. *Perada*, 4(1), 37–41. <https://doi.org/10.35961/perada.v4i1.322>
- Kurdi, S. (2017). *Masyarakat Ideal Dalam Al-Qur'an (Pergulatan Pemikiran Ideologi Negara dalam Islam antara Formalistik dan Substansialistik)*. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13(2), 41. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v14i1.1049>

Konsep Masyarakat Islam Menurut Yusuf Al-Qardhawi  
Al-Khurasyi, Sulaiman Bin Shalih. 2003. *Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam Timbangan*.

Pustaka Imam Syafe'i. Bogor

Neni Nurlaela. (2022). Konsep Masyarakat Islami Dan Karakteristiknya Menurut Ali Ahmad

Madkur. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(4), 176–189.

<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.364>

Ahmad Madkur. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(4), pp. 176–189.

Sugiyono, D. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta Cv.

Oden, Thomas F. 1996. *Sociologi Agama*. Rajawali Pers. Jakarta